PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 83 /KPTS/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK KEGIATAN APBN DAN APBD DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 huruf d Jo Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan APBN dan APBD di Lingkungan Pemerintah melalui mekanisme Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan APBN dan APBD di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu wajib mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Januari 2024
a.n GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Ir. S. A SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Paraf Hierarki	
Asisten I	
Kepala Biro Pemerintahan Dan OTDA	
Kabag Otonomi Daerah	
Kasubbag Pelaporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah	
Pelaksana	

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Biro Hukum	